



**PUTUSAN**

**Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMONA SAFNI alias MONA binti SARIL;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan SMA RT. 021 RW. 006 Kampung Dayun,  
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Pertama** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramona Safni alias Mona binti Saril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramona Safni alias Mona binti Saril dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik bening pembungkus sabu-sabu berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sabu-sabu yang telah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas sobekan koran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramona Safni alias Mona binti Saril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik bening pembungkus sabu-sabu berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sabu-sabu yang telah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 unit *handphone* merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas sobekan koran;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 Juni 2018;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 25 September 2018 dan Penuntut tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Pada tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Ana di Jalan Datuk Kampar, terdapat keanehan dalam penggeledahan barang bukti yang dilakukan Sdr. Dona petugas Kepolisian;
- Pada waktu Terdakwa pertama digeledah badan dalam keadaan tangan diborgol tidak ditemukan Narkotika, kemudian Terdakwa diminta untuk membuka pakaian maka borgol di tangan dilepaskan 1 (satu). Penggeledahan ke dua dilakukan tidak ditemukan Narkotika apapun. Selanjutnya Sdr. Ana (pemilik rumah) ke luar dari kamar, hanya Terdakwa dan Sdr. Dona berada di dalam kamar. Ketika Terdakwa mau memakai baju, Sdr. Dona memutar ke belakang Terdakwa dan Sdr. Dona berkata menemukan bungkusan dan Sdr. Dona langsung dilemparkan ke luar pintu kamar. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika yang ditemukan Sdr. Dona. Narkotika yang diperlihatkan kepada Sdr. Ana dalam keadaan basah;
- Terdakwa kemudian dibawa ke dalam mobil, Sdr. Ramses (anggota Polisi) mengatakan kepada Terdakwa "Cari pengganti kamu yang lebih besar kalau kamu mau bebas". Sdr. Dona di persidangan menerangkan ketika membuka baju dan borgol Terdakwa pada posisi tubuh menghadap jendela, Sdr. Dona mendengar bunyi "tek" dari arah kaca jendela seperti kaca ditabrak kemudian Sdr. Donna memeriksa jendela dekat Terdakwa berdiri dan menemukan sobekan kertas koran basah di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu-sabu. Bahwa Sdr. Dona menerangkan tidak melihat secara langsung Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam mulut Terdakwa. Posisi Terdakwa dan Sdr. Dona adalah berhadap-hadapan dengan jarak yang sangat dekat;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat permasalahan hukum terkait barang bukti sabu-sabu dari mana asal barang bukti tersebut, siapa pemilik barang bukti;
- Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada satu alat bukti berupa keterangan saksi yang menerangkan melihat kertas koran basah berasal dari mulut atau dibuang oleh Terdakwa. Keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan Sdr. Dona, secara logika keterangan Sdr. Dona seperti yang diterangkan di atas sulit dipercaya sebab bagaimana mungkin kertas basah tersebut berasal atau milik Terdakwa yang sedang membuka baju dengan tangan sebelah diborgol kemudian terdengar bunyi “tek” dari arah kaca jendela. Terdakwa yang diawasi ketat oleh Sdr. Dona saat membuka baju tangan 1 (satu) terborgol, tidak melihat Terdakwa membuang melalui tangan atau melalui mulut Terdakwa. Bahwa bunyi “tek” yang didengar oleh Sdr. Dona tidak mungkin berasal dari mulut, melainkan ada orang yang melemparkan barang tersebut ke arah kaca dengan kekuatan sehingga berbunyi “tek”;
- Barang bukti tersebut tidak mungkin berasal dari diri atau mulut Terdakwa sebab proses pengeledahan Terdakwa cukup lama dan berbicara dengan Sdr. Dona dan Sdr. Ana yang berada di dalam ruangan. Sekiranya barang bukti berada dalam mulut Terdakwa tentu pasti diketahui oleh Sdr. Ana dan Sdr. Dona dari cara bicara Terdakwa apabila ada kertas dalam mulutnya. Bahwa barang bukti tersebut tidak mungkin jatuh dari diri Terdakwa sebab posisi kaca jendela berada di atas. Kalau barang bukti jatuh dari sela kusen jendela, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebab kamar rumah tempat pengeledahan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Ana;
- Bahwa secara logika dan fakta hukum barang bukti bukan berasal dan milik Terdakwa tetapi ada orang yang melemparkan barang bukti tersebut ke arah jendela dengan suatu kekuatan sehingga bisa berbunyi “tek”;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 *juncto* Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga secara akal sehat dapat disimpulkan barang bukti tersebut merupakan rekayasa untuk mengkriminalisasi Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 6 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 Juni 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa RAMONA SAFNI alias MONA binti SARIL** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 6 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 Juni 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMONA SAFNI alias MONA binti SARIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik bening pembungkus sabu-sabu berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sabu-sabu yang telah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas sobekan koran;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Januari 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3186 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)